

**MANAJEMEN KONFLIK PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA DALAM
MENANGANI *OUTSTANDING BOUNDARY PROBLEM* (OBP)
PADA SEGMENT SUNGAI SINAPAD**

**Oleh: Adira Suty Sabilla Putri Sandry
Pembimbing: Dr. Yessi Olivia, S.IP., M.Int.Rel**

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrandt Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Hubungan Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara bertetangga sering diwarnai dinamika pengelolaan wilayah perbatasan, salah satunya terkait dengan Outstanding Boundary Problems (OBP) di segmen Sungai Sinapad. Permasalahan batas ini muncul akibat perbedaan interpretasi terhadap perjanjian-perjanjian kolonial serta adanya keterkaitan kepentingan strategis di kawasan perbatasan yang melibatkan aspek politik, keamanan, dan sosial-ekonomi. Dalam konteks ini, pengelolaan konflik perbatasan tidak hanya mencerminkan persoalan kedaulatan, tetapi juga menyangkut stabilitas keamanan, diplomasi bilateral, serta kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk dan strategi pengelolaan konflik yang digunakan Indonesia dan Malaysia pada OBP Sungai Sinapad dengan menganalisis pendekatan *Cross-Border Cooperation* (CBC) yang didasari oleh Teori Manajemen Konflik Perbatasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara daring dengan narasumber dari BNPP RI, Kemhan RI, dan Satgas Pamtas RI-Malaysia, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, laporan, dokumen resmi, serta situs web yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara cenderung menggunakan pendekatan CBC sebagai mekanisme utama dalam mengelola sengketa di wilayah OBP Sungai Sinapad. Pendekatan ini menekankan kerja sama lintas batas dalam aspek sosial, ekonomi, dan keamanan yang berperan signifikan dalam mengelola konflik, yaitu mencegah eskalasi konflik dan menjaga stabilitas kawasan. Implikasi dari penerapan CBC tidak hanya memperkuat hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat perbatasan melalui peningkatan akses ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan stabilitas sosial.

Kata Kunci: Perbatasan, *Outstanding Boundary Problem* (OBP), Manajemen Konflik, *Cross-Border Cooperation* (CBC)

ABSTRACT

Relations between Indonesia and Malaysia, as neighboring states, are frequently shaped by the dynamics of border governance, particularly regarding Outstanding Boundary Problems (OBP) in the Sungai Sinapad segment. These boundary disputes stem from differing interpretations of historical colonial agreements and intersecting strategic interests involving political, security, and socio-economic dimensions. In this regard, border conflict management

is not merely a matter of territorial sovereignty, it also encompasses regional security stability, bilateral diplomacy, and the well-being of border communities.

This study aims to identify the forms and strategies of conflict management employed by Indonesia and Malaysia in addressing the OBP at Sungai Sinapad, by examining the application of Cross-Border Cooperation (CBC) through the lens of Border Conflict Management Theory. The research adopts a qualitative case study approach. Primary data were collected through online interviews with representatives from BNPP RI, the Ministry of Defense of Indonesia, and the Indonesia–Malaysia Border Security Task Force. Secondary data were gathered from books, journal articles, research reports, official documents, and relevant websites.

The findings reveal that both countries predominantly utilize CBC as the principal mechanism for managing disputes in the Sungai Sinapad OBP area. This approach fosters structured cross-border cooperation in social, economic, and security sectors, effectively preventing conflict escalation and preserving regional stability. The implementation of CBC not only reinforces bilateral relations, but also generates tangible benefits for border communities, including improved economic access, infrastructure development, and enhanced social stability.

Keywords: Border, Outstanding Boundary Problem (OBP), Conflict Management, Cross-Border Cooperation (CBC)

PENDAHULUAN

Konflik perbatasan merupakan perselisihan yang muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara negara-negara yang saling berbatasan. Dalam hal ini, Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki masalah pada wilayah perbatasan dengan beberapa negara tetangganya, salah satunya adalah dengan Malaysia. Indonesia dan Malaysia berbatasan secara langsung di Pulau Kalimantan dengan garis batas sepanjang 2062 km².¹ Garis batas tersebut memisahkan antara Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara dengan Negara Bagian Sabah dan Sarawak di Malaysia. Di sepanjang perbatasan tersebut, Indonesia dan Malaysia hingga saat ini masih menghadapi beberapa masalah yang disebut sebagai *Outstanding Boundary Problems* (OBP).

OBP merupakan istilah yang merujuk pada masalah perbatasan darat antara dua negara. Menurut Kadarsih dkk,

OBP merupakan suatu wilayah atau segmen yang belum terselesaikan oleh Indonesia dan Malaysia. Hal ini juga didukung oleh penjelasan dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri yang menyebutkan bahwa OBP dapat diartikan atau dipahami sebagai saling klaim bagian wilayah kedaulatan negara, khususnya antara Indonesia dan Malaysia. Penggunaan istilah OBP terhadap permasalahan perbatasan ini merupakan hasil dari kesepakatan kedua negara, di mana kata “outstanding” yang terdapat dalam OBP memiliki arti “belum terselesaikan” atau “belum lunas”. Munculnya OBP di antara Indonesia dan Malaysia disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi antara kedua negara dalam memahami dokumen perjanjian perbatasan wilayah yang telah disepakati oleh pemerintah Belanda dan Inggris pada masa penjajahan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penentuan batas keduanya.

Karena Indonesia dan Malaysia merupakan negara bekas jajahan pemerintah kolonial Belanda dan Inggris, maka perbatasan negara keduanya ditentukan

¹ Listianingsih Susanto dkk, “*Prospek Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Indonesia Malaysia di Kawasan Sektor Barat Kalimantan-Sarawak*”, *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 8(3), 2019


dengan menggunakan prinsip hukum internasional *uti possidetis juris*. Prinsip ini memiliki arti bahwa wilayah atau batas suatu negara akan mengikuti wilayah atau batas wilayah kekuasaan penjajah atau pemerintah pendahulunya.² Berdasarkan prinsip tersebut, maka Indonesia mewarisi wilayah kekuasaan Belanda sedangkan Malaysia mewarisi wilayah kekuasaan Inggris.

Sebelum kemerdekaan Indonesia dan Malaysia, pemerintah Belanda dan Inggris telah melakukan perundingan untuk menetapkan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, termasuk perbatasan darat di Pulau Kalimantan. Berdasarkan catatan sejarah, perundingan tersebut menghasilkan beberapa dokumen resmi berupa perjanjian yang berisikan kesepakatan antara Belanda dan Inggris terkait garis batas yang memisahkan wilayah teritorial kedua negara jajahan mereka. Dokumen-dokumen tersebut adalah: Konvensi Belanda-Inggris Tahun 1891, 1915, dan 1928 yang kemudian dikenal sebagai The Boundary Agreement.³ Setelah kemerdekaannya, pemerintah Indonesia dan Malaysia meninjau kembali ketiga dokumen perjanjian perbatasan tersebut. Dalam melakukan peninjauan tersebut, kedua negara membuat kesepakatan yang bertujuan untuk menetapkan kembali garis perbatasan keduanya dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MOU) yang ditandatangani pada tanggal 26 November 1973 di Jakarta.⁴ MOU tersebut mengatur mekanisme teknis dalam menentukan garis-garis perbatasan

yang mengacu pada isi dari perjanjian-perjanjian sebelumnya, seperti pelaksanaan survei bersama dan penegasan batas darat (demarkasi) kedua negara.

Proses survei perbatasan dilaksanakan secara bersama pada tahun 1975-2000 dan menghasilkan 19.238 buah tugu (patok) beserta koordinatnya.⁵ Dari proses pengukuran tersebut, ditemukan 9 (sembilan) segmen perbatasan darat yang masih bermasalah yang kemudian ditetapkan sebagai *Outstanding Boundary Problem* (OBP). Segmen-segmen OBP tersebut kemudian dibagi ke dalam 2 (dua) sektor, yaitu Sektor Timur yang mencakup segmen segmen Batu Aum, D400, Gunung Raya, serta Gunung Jagoi/Sungai Buan dan Sektor Barat yang mencakup segmen C500-C600, Sungai Simantipal, Pulau Sebatik, B2700-B3100, dan Sungai Sinapad.

Gambar 1. Peta Lokasi 9 (sembilan) Segmen OBP



Sumber: Kemenko Polhukam, 2017

Dari kesembilan segmen OBP yang ada di Pulau Kalimantan, penelitian ini akan berfokus pada segmen OBP di Sungai Sinapad yang terletak di wilayah Kabupaten

² Choirunnisa Nur Novitasari, “Analisis Putusan Mahkamah Internasional dalam Kasus Sengketa Indonesia-Malaysia Mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan”, The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence, 2(2), 2021, hlm. 241

³ Suryo Sakti Hadiwijoyo, “Politik Perbatasan Negara Indonesia dan The Outstanding Boundary Problems”, Yogyakarta: Suluh Media, 2018, hal 40

⁴ Susanto, *Op. cit.*, hlm. 8

⁵ Simela Victor Muhammad, “Indonesia-Malaysia Territorial Boundary in Kalimantan: Its Problems and Solutions”, Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan, 17(4), 2012, hlm. 445

Nunukan, Kalimantan Utara. Ketidakjelasan batas wilayah kedua negara ini tidak hanya dapat memicu terjadinya konflik secara diplomatik dan masalah kedaulatan, tetapi juga dapat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Dari segi ekonomi, masyarakat perbatasan akan kesulitan untuk melakukan aktivitas perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam setempat karena tidak adanya kepastian hukum di wilayah tersebut. Selain itu, wilayah yang masih berstatus OBP lebih rentan terhadap risiko aktivitas ilegal seperti penyelundupan serta aktivitas lintas batas yang tidak terkendali yang dapat mengganggu stabilitas kawasan. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya administrasi atau pengelolaan perbatasan yang baik di antara kedua negara.

KERANGKA TEORI

Teori Manajemen Konflik Perbatasan

Dengan adanya dinamika perbatasan yang kompleks, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa (resolusi konflik), tetapi juga mampu mengelola ketegangan agar tidak bereskalasi menjadi konflik terbuka (manajemen konflik). Dalam kajian mengenai konflik antar negara, beberapa orang beranggapan bahwa resolusi konflik dan manajemen konflik merupakan satu hal yang sama. Pada kenyataannya, keduanya memiliki perbedaan yang berpengaruh pada bagaimana cara konflik dihadapi. Pendekatan resolusi konflik lebih berfokus untuk mengurangi intensitas konflik dengan mencari solusi dan kesepakatan akhir. Sedangkan dalam manajemen konflik, seluruh pihak yang bersangkutan didorong untuk melakukan kerja sama meskipun dalam situasi konflik yang sedang berlangsung.⁶ Dengan kata lain, manajemen

konflik tidak berfokus untuk menyelesaikan konflik, tetapi justru untuk mengurangi, menurunkan, dan membatasi tingkat konflik.⁷ Hal ini bertujuan untuk mencegah eskalasi konflik yang dapat berdampak negatif bagi kedua belah pihak.

Penelitian ini menggunakan teori manajemen konflik perbatasan untuk memahami bagaimana negara-negara bekerja sama dalam mengelola sengketa perbatasan secara strategis tanpa melibatkan konfrontasi. Manajemen konflik perbatasan merujuk pada strategi dan mekanisme yang digunakan dalam manajemen konflik untuk mencegah, menangani, dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan antar negara. Hal ini didasari oleh pendapat Kornprobst yang menyatakan bahwa sengketa perbatasan dapat dikatakan terkelola dengan baik apabila diselesaikan, dimitigasi, atau setidaknya dicegah agar tidak bereskalasi.⁸

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan pendapat Raharjo yang menjelaskan bahwa manajemen konflik di perbatasan dipahami sebagai upaya untuk mengendalikan dampak negatif dari sengketa tanpa harus menyelesaikan akar masalahnya secara langsung.⁹ Dalam hal ini, penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase saja dinilai tidak cukup, karena konflik di perbatasan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antar pemerintah saja, tetapi juga antar

Perdamaian”, Papua Journal of Diplomacy and International Relations, 2(1), 2022, hlm. 19

⁷ Sandy Nur Ikfal Raharjo, “*Managing Conflict Through: Cross-Border Cooperation: A Study at the Indonesia-Timor Leste Border*”, Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities (JISSH), 6(1), (2016), hlm. 73

⁸ Markus Kornprobst, “*The Management of Border Disputes in African Regional sub-systems: Comparing West Africa and The Horn of Africa*”, The Journal of Modern African Studies, 40(3), 2002, hlm. 373

⁹ Raharjo, *Loc. cit.*

⁶ Penny Kurnia Putri, “*Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap*

masyarakat perbatasan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah alternatif pendekatan yang dapat mengelola situasi di lapangan dan menjaga agar konflik tidak berkembang menjadi kekerasan

Berdasarkan konsep manajemen konflik perbatasan yang dikemukakan oleh Raharjo, salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menangani persoalan sengketa perbatasan adalah Cross-Border Cooperation (CBC) atau kerja sama lintas batas. CBC merupakan sebuah pendekatan kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara dalam mengelola dan mengembangkan wilayah perbatasan. Berbeda dengan mediasi, arbitrase, dan litigasi yang umumnya berfokus pada penyelesaian sengketa secara formal, CBC lebih mencerminkan pendekatan manajemen sekaligus transformasi konflik.¹⁰

Dalam upaya manajemen konflik pada wilayah perbatasan antar negara, diperlukan adanya mekanisme kerja sama seperti CBC untuk menghilangkan hambatan-hambatan fisik dan psikologis yang dapat memperkuat kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat lokal yang tinggal di wilayah perbatasan. CBC pada dasarnya merupakan bentuk kerja sama antar pemerintah daerah di dua negara yang saling berbatasan langsung.¹¹ Kerja sama ini mendorong terjadinya interaksi antar wilayah yang bertetangga tersebut guna menjaga, mengelola, dan mengembangkan ruang hidup bersama.¹² Dalam hal ini, CBC dapat memfasilitasi transformasi fungsi perbatasan dari yang sebelumnya bersifat tertutup dan bernuansa militer menjadi ruang interaksi yang damai dan bersifat non-

militer.¹³ Dengan adanya interaksi yang saling terbuka dan menguntungkan, ketegangan di wilayah perbatasan akan berkurang secara perlahan yang kemudian dapat mendorong penyelesaian konflik dan perselisihan yang terjadi di wilayah tersebut. Maka dari itu, CBC dapat dikatakan sebagai suatu metode manajemen konflik perbatasan yang bertujuan untuk mengurangi atau membatasi dampak negatif dari suatu konflik di wilayah perbatasan, termasuk mencegah terjadinya eskalasi konflik.

Tingkat Analisis Negara Bangsa

Dalam penelitian hubungan internasional, penggunaan tingkat analisis diperlukan untuk dapat memahami, menjelaskan, dan menganalisis suatu fenomena secara sistematis. Mohtar Mas'ood membagi tingkat analisis ke dalam lima tingkatan, yaitu tingkat individu, kelompok individu, negara-bangsa, kelompok negara/regional, dan sistem internasional.¹⁴ Penelitian ini menggunakan tingkat analisis negara-bangsa dengan asumsi dasar bahwa seluruh pembuat keputusan akan menunjukkan perilaku serupa apabila menghadapi situasi yang sama. Sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, negara memiliki peran untuk mengelola konflik perbatasan, termasuk dalam perumusan kebijakan, strategi diplomasi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk melihat bagaimana Indonesia dan Malaysia melakukan kerja sama dalam upaya mengelola konflik di wilayah perbatasan negaranya secara damai dan

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Nira Hariyatie, *"The Role of Cross Border Cooperation (CBC) Indonesia-Malaysia on Regional Development in West Kalimantan Region: Case of Socio-economic Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) Cooperation"*, hlm. 28

¹² *Ibid*, hlm. 28

¹³ Lee, S dan Alec Forss, *"Dispute resolution and cross-border cooperation in northeast Asia: Reflections on the nordic experience"*, Stockholm: Institute for Security and Development Policy, 2011, hlm. 16

¹⁴ Mohtar Mas'ood, *"Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi"*, Jakarta: LP3ES, 1990, hlm. 46

bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi proses tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memaparkan upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan OBP dengan Malaysia pada segmen Sungai Sinapad. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode untuk menghasilkan pengetahuan yang sistematis melalui pengumpulan dan analisis data secara efisien dan koheren. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada beberapa tokoh dan instansi yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui media perantara, seperti catatan, dokumentasi, laporan, publikasi ilmiah, dan lain sebagainya. Data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa buku, artikel ilmiah, serta publikasi-publikasi resmi dari institusi pemerintahan. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data milik Miles dan Huberman yang terbagi menjadi tiga alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁵

HASIL PEMBAHASAN

Kondisi Umum Segmen OBP Sungai Sinapad

Sungai Sinapad terletak di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah di Malaysia. Akibat persengketaan pada segmen Sungai Sinapad ini, setidaknya terdapat tiga desa yang masuk ke dalam

cakupan wilayah sengketa, yaitu Desa Kabungolor, Lipaga, dan Tetagas yang terletak di Kecamatan Lumbis Hulu, Kabupaten Nunukan.¹⁶ Ketiga desa tersebut secara keseluruhan memiliki populasi sekitar 800 jiwa dan mayoritas merupakan masyarakat adat Suku Dayak Tahol.¹⁷

Segmen OBP Sungai Sinapad memiliki kondisi geografis yang didominasi oleh bentang alam hutan tropis, perbukitan, serta jaringan sungai yang kompleks. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah ini menyimpan potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat besar apabila dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh pemerintah. Sayangnya, wilayah perbatasan Sungai Sinapad masih masuk ke dalam kategori wilayah terpencil yang sulit untuk dijangkau. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut, salah satunya adalah akses jalan yang belum memadai. Untuk melakukan perjalanan dari dan menuju desa-desa di wilayah perbatasan, hanya terdapat dua akses transportasi yang memadai, yaitu melalui jalur udara dengan helikopter serta jalur sungai dengan perahu kayu. Masyarakat biasanya lebih memilih untuk menggunakan jalur sungai dikarenakan aksesnya yang lebih mudah untuk dijangkau.¹⁸

Kesulitan akibat isolasi geografis ini tidak hanya berdampak pada keterbatasan fisik, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan multidimensional bagi masyarakat dan negara. Secara sosial dan ekonomi, keterpencilan menyebabkan terbatasnya

¹⁵ Miles, M. B. dan A. Michael Huberman, *“Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook”*, London: Sage, 1994, hlm. 10-11

¹⁶ Wawancara dengan Ketua Adat Kecamatan Lumbis Hulu, pada 11 Juli 2025

¹⁷ Rusman, *“Masyarakat adat Lumbis Hulu tetap setia kepada NKRI”*, <https://www.antaranews.com/berita/2033300/masyarakat-adat-lumbis-hulu-tetap-setia-kepada-nkri/>, diakses pada 25 Juni 2025

¹⁸ Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Lumbis Hulu, pada 11 Juli 2025

peluang kerja, akses pendidikan dan kesehatan, serta menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam di sekitarnya. Selain itu, belum tuntasnya penetapan batas wilayah pada segmen Sungai Sinapad dapat menciptakan kekosongan hukum di dalam wilayah tersebut. Hal ini membuat kawasan tersebut menjadi sangat rentan terhadap berbagai pelanggaran lintas batas, aktivitas ilegal, serta mendorong konflik antar masyarakat akibat saling klaim lahan.¹⁹ Ketidakpastian hukum di wilayah ini juga turut menghambat pembangunan sarana-prasarana, seperti pos lintas batas dan pilar batas.

Segmen OBP Sungai Sinapad merupakan bagian dari Kecamatan Lumbis Hulu, yang ditetapkan sebagai salah satu kawasan dalam skema Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang kini telah diubah menjadi Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP), yaitu PPKP Tau Lumbis.²⁰ Dalam hal ini, wilayah perbatasan Sungai Sinapad memiliki fungsi strategis ganda, yaitu sebagai *border* dan *frontier*. Berdasarkan Peraturan Presiden No.118 Tahun 2022, dijelaskan bahwa wilayah perbatasan memiliki dua dimensi strategis. Dimensi pertama adalah dimensi batas wilayah (*border dimension*) yang mencerminkan semangat kedaulatan negara. Sedangkan dimensi kedua adalah dimensi kawasan (*frontier dimension*), di mana wilayah perbatasan tidak hanya dianggap sebagai ruang fisik di pinggiran negara, tetapi juga secara fungsional merupakan “halaman depan” negara yang menjadi pintu keluar-

masuk dari dan menuju NKRI.²¹ Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya kehadiran pemerintah dari berbagai sektor untuk dapat mengelola dan menciptakan pertumbuhan di kawasan perbatasan.

Adanya status OBP yang masih dimiliki oleh beberapa segmen di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia seperti pada segmen Sungai Sinapad, menyebabkan terhambatnya upaya pengelolaan dan pembangunan di wilayah tersebut. Masih adanya klaim wilayah yang tumpang tindih antara kedua belah pihak mengharuskan pemerintah untuk menunda pembangunan wilayah tersebut hingga tercapainya kesepakatan.²² Penyelesaian sengketa antara kedua negara akan memberikan dampak yang sangat baik bagi pertumbuhan wilayah, kesejahteraan, serta keamanan masyarakat perbatasan. Dalam hal ini, dibutuhkan adanya manajemen konflik yang baik antara pemerintah Indonesia dan Malaysia agar dapat bekerja sama untuk mempertegas garis batas kedua negara, terutama pada segmen OBP Sungai Sinapad.

Latar Belakang Sengketa Perbatasan Darat di Sungai Sinapad

Garis batas darat antara Indonesia dan Malaysia dibentuk oleh unsur-unsur alam yang disebut dengan *watershed* atau daerah aliran sungai (DAS). DAS sendiri dapat diartikan sebagai suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau

¹⁹ Wawancara dengan Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Sektor Timur, pada 10 Juli 2025

²⁰ Badan Nasional Pengelola Perbatasan, “Daftar 22 PPKP Negara Yang Dahulu Bernama PKSN, Apa Bedanya?”, <https://bnpp.go.id/berita/daftar-22-ppkp-perbatasan-negara-yang-dahulu-bernama-pksn-apa-bedanya>, diakses pada 25 Juni 2025

²¹ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024

²² Wawancara dengan Perencana Ahli Madya BNPP RI, pada 13 Oktober 2025

atau laut secara alami.²³ Dalam pelaksanaannya, penggunaan metode *watershed* dalam penetapan garis batas darat kerap kali memicu konflik apabila kedua belah pihak tidak memiliki penafsiran yang sama.²⁴

Pada konteks Sungai Sinapad, sengketa pada segmen perbatasan ini bermula akibat adanya ketidaksepakatan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia terkait hasil pengukuran *watershed* yang dilakukan secara bersama. Pihak Malaysia mengklaim bahwa aliran Sungai Sinapad merupakan bagian dari anak Sungai Sedalir yang berada di Malaysia. Hal ini dikarenakan aliran Sungai Sinapad ditemukan bermuara di atas (utara) titik koordinat 4° 20' LU.²⁵ Klaim tersebut didasari oleh isi dari Pasal 2 Konvensi Belanda-Inggris Tahun 1891 yang menjelaskan bahwa penetapan garis batas darat dimulai dari pantai Timur, yaitu pada titik koordinat 4° 10' LU yang ditarik ke arah barat. Garis ini kemudian bergerak ke arah barat laut sampai titik di mana garis bujur 117° BT memotong garis lintang 4° 20' LU.²⁶ Dengan ditemukannya perbedaan posisi di lapangan, pemerintah Malaysia menyatakan bahwa wilayah Sungai Sinapad termasuk ke dalam kedaulatan Malaysia, di mana *watershed* yang digunakan seharusnya terletak di sebelah Selatan Sungai Sinapad.²⁷

²³ Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri LHK RI No. 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Rehabilitas Hutan dan Lahan

²⁴ Hadiwijoyo, *Op. cit.*, hal. 48

²⁵ Sukanto Hadi, "Analisis Permasalahan Batas Darat Antara Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Aspek Teknis dan Teknologi Geospasial", *Jurnal Teknik: Media Pengembangan Ilmu dan Aplikasi Teknik*, 22(2), 2022, hlm. 163

²⁶ Konvensi antara Inggris Raya dan Belanda tentang Penetapan Batas Wilayah di Kalimantan (ditandatangani pada 20 Juni 1891)

²⁷ Harmen Batubara, "Indonesia-Malaysia Sepakat Garis Batas OBP Simantipal dan C500-C600", <https://www.wilayahperbatasan.com/indonesia-malaysia-sepakat-garis-batas-obp-simantipal-dan-c500-c600/>, diakses pada 25 Juni 2025

Gambar 2. Peta Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia pada Traktat 1915



Sumber: United Kingdom, *United Kingdom Treaty Series*, No.12 (1915)


Gambar 2 di atas merupakan ilustrasi garis batas darat Indonesia-Malaysia pada segmen Sungai Sinapad yang digambarkan dalam bentuk peta perbatasan yang tercantum dalam isi perjanjian antara Belanda dan Inggris pada tahun 1915 (Traktat 1915). Pada peta tersebut, dapat dilihat bahwa aliran Sungai Sinapad memang bermuara pada Sungai Sedalir, sehingga klaim Malaysia yang menyatakan bahwa Sungai Sinapad merupakan anak dari Sungai Sedalir dapat dikatakan benar. Namun jika diperhatikan secara seksama, ilustrasi pada peta tersebut menunjukkan bahwa muara atau akhir dari aliran Sungai Sinapad masih terletak di bawah garis 4° 20' LU. Oleh sebab itu, jika merujuk pada peta perbatasan Traktat 1915, maka kawasan Sungai Sinapad merupakan bagian dari wilayah teritorial Indonesia.

Meskipun demikian, klaim Malaysia terhadap kawasan Sungai Sinapad tidak hanya didasari oleh data-data historis yang terdapat dalam perjanjian kolonial. Berdasarkan kajian mendalam yang dilakukan oleh pihak Malaysia pada hasil survei bersama tahun 1977/1978, ditemukan bahwa posisi muara Sungai Sinapad tidak berada di selatan, melainkan di utara garis 4°

20' LU.²⁸ Selain itu, pihak Malaysia juga menggunakan argumen efektivitas penguasaan dan administrasi *de facto* yang menunjukkan bahwa aliran Sungai Sinapad telah lama digunakan oleh masyarakat lokal dalam berbagai aktivitas, sehingga pemerintah Malaysia menganggap bahwa sungai tersebut secara praktis berfungsi sebagai batas alami yang jelas dan mudah diidentifikasi.²⁹ Klaim tersebut secara otomatis menolak kebenaran dari garis batas (*watershed*) yang telah tergambar pada peta pemerintah kolonial yang dibuat pada tahun 1915 serta esensi Traktat London 1891.³⁰

Dalam hal ini, pihak Indonesia menyatakan keberatan atas klaim Malaysia dan tetap berpegang pada interpretasi asli dari Traktat London 1891 serta hasil pengukuran bersama. Berdasarkan prinsip *watershed* dan peta topografi historis, pemerintah Indonesia berpendapat bahwa *watershed* yang digunakan terletak di sebelah utara Sungai Sinapad, sehingga wilayah yang berada di sisi Selatan sungai tersebut masuk ke dalam wilayah kedaulatan NKRI. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kedua negara memiliki pemahaman masing-masing dalam menentukan garis batas di wilayah Sungai Sinapad. Perbedaan interpretasi antara kedua negara tersebut dapat dilihat pada peta berikut ini:

Gambar 3. Peta OBP Sungai Sinapad



Sumber: Satgas Pamtas RI-Malaysia, Yonarmed 11/GG

Berdasarkan peta di atas, dapat dilihat bahwa garis batas yang diklaim oleh Malaysia berpotensi untuk merampas sekitar 4.800 hektar wilayah Indonesia. Dalam hal ini, kepentingan Indonesia dalam mempertahankan wilayah Sungai Sinapad tidak hanya menyangkut soal penegasan batas administratif, tetapi juga untuk mempertegas integrasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³¹ Hal ini tidak terlepas dari adanya peran serta potensi strategis kawasan ini sebagai wilayah terdepan NKRI. Maka dari itu, pemerintah Indonesia tidak akan menyerahkan wilayah kedaulatan kepada pihak asing jika tidak terdapat dasar hukum yang kuat. Prinsip ini juga berlaku untuk klaim Malaysia terhadap wilayah Sungai

²⁸ Muhammad Nurman, Tesis: “Analisis Aspek Teknis pada Peta Lampiran Perjanjian Batas Darat 1915 RI-Malaysia (Studi Kasus: Permasalahan Sungai Sinapad dan Sungai Simantipal)”, (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2014), hlm. 17

²⁹ Wawancara dengan Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Sektor Timur, pada 10 Juli 2025

³⁰ Hadiwijoyo, *Op. cit.*, hlm. 119

³¹ Wawancara dengan Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Sektor Timur, pada 10 Juli 2025

Sinapad yang merupakan bagian dari teritorial Indonesia berdasarkan dokumen sejarah, yaitu Traktat London 1891 dan 1915.³²

Dampak Sengketa Sungai Sinapad terhadap Hubungan Bilateral dan Kehidupan Masyarakat

1. Meningkatkan Ketegangan Diplomatik

Isu perbatasan merupakan salah satu permasalahan krusial yang hingga saat ini masih menjadi sumber ketegangan di antara Indonesia dan Malaysia. Masalah perbatasan ini telah terjadi sejak kedua negara resmi menjadi negara berdaulat. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kedaulatan seperti persengketaan batas wilayah negara, tetapi juga terkait isu keamanan di perbatasan. Sebagaimana pendapat Barry Buzan dalam bukunya yang berjudul *"People, States, and Fear"*, keamanan negara melibatkan integritas fungsional terhadap ancaman.³³ Sengketa yang berlarut-larut antara Indonesia dan Malaysia mengganggu integritas tersebut, menyebabkan hubungan diplomatik menjadi fluktuatif dan penuh kecurigaan.

2. Meningkatkan potensi gesekan yang memicu eskalasi konflik

Selama batas negara belum didemarkasi atau disepakati secara resmi, OBP Sungai Sinapad masih menyimpan potensi gesekan, baik antar-aparat maupun antarwarga

perbatasan.³⁴ Salah satu contohnya adalah ketika aparat keamanan kedua negara melaksanakan patroli lintas batas tanpa koordinasi yang baik, sehingga menimbulkan kesalahpahaman atau insiden konfrontatif di lapangan. Di luar aspek militer, isu perbatasan sangat erat kaitannya dengan sentimen nasionalisme. Situasi ini sangat rentan diprovokasi atau dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan kelompok.³⁵ Hal ini meningkatkan risiko disinformasi yang dapat memicu ketegangan antar-komunitas warga di perbatasan, menjadikan situasi semakin panas dan sulit dikendalikan.

3. Menghambat Koordinasi Kerja Sama Perbatasan di Lapangan

Ketidakjelasan garis batas pada wilayah OBP Sungai Sinapad menciptakan sebuah "zona abu-abu" yang menimbulkan ketidakjelasan hukum. Karena status OBP tersebut, aparat keamanan sering kali ragu untuk menindak pelanggaran hukum karena takut melanggar kedaulatan negara tetangga atau memicu konflik diplomatik. Keraguan ini menciptakan kekosongan pengawasan yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai kejahatan.

4. Menghambat Akses Masyarakat Perbatasan dalam Pemanfaatan SDA

Masyarakat perbatasan pada segmen OBP Sungai Sinapad masih sangat menggantungkan

³² Wawancara dengan Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Sektor Timur, pada 10 Juli 2025

³³ Barry Buzan, *"People, States, and Fear: An Agenda For International Security Studies in The Post-Cold War Era"*, ECPR Press, 2008

³⁴ Wawancara dengan Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Sektor Timur, pada 10 Juli 2025

³⁵ *Ibid*

kehidupannya pada kekayaan SDA di sekitarnya. Menurut pernyataan langsung oleh masyarakat setempat, adanya status OBP pada wilayah tersebut seringkali menghambat aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui pemanfaatan SDA.³⁶ Masyarakat seringkali dikejutkan dengan adanya perubahan serta penambahan patok-patok batas baru, yang dalam hal ini dibuat tanpa sepengetahuan mereka. Hal tersebut menyebabkan banyak area perkebunan, pertanian, serta perikanan masyarakat diklaim masuk ke dalam wilayah Malaysia, sehingga menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap SDA di area tersebut.

5. Menghambat Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Umum

Kurangnya pembangunan infrastruktur pada wilayah perbatasan Sungai Sinapad membuat kondisi kehidupan masyarakat setempat menjadi sangat sulit. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak dapat membangun fasilitas umum di tanah yang status kepemilikannya masih diperdebatkan. Terbatasnya sarana dan prasarana dasar serta transportasi dan telekomunikasi di wilayah perbatasan Sungai Sinapad menyebabkan wilayah ini sulit untuk diakses dan terisolir dari wilayah di sekitarnya.³⁷

6. Meningkatkan Ketergantungan Masyarakat terhadap Negara Tetangga

Masyarakat perbatasan Sungai Sinapad memiliki hubungan yang sangat dekat dengan masyarakat di perbatasan Malaysia.³⁸ Kedekatan hubungan ini tentunya dapat berdampak positif dan negatif, tergantung bagaimana kedua negara menyikapi fenomena ini. Keterbatasan infrastruktur serta fasilitas umum menyebabkan masyarakat setempat memiliki perekonomian yang lebih lemah jika dibandingkan dengan masyarakat di perbatasan Malaysia. Hal ini semakin diperparah dengan kondisi wilayah yang terisolasi, sehingga sulit bagi masyarakat setempat untuk menjangkau berbagai kebutuhan dari wilayah dalam negeri. Akibatnya, masyarakat lebih bergantung pada pasokan kebutuhan pokok dari negara tetangga yang jauh lebih murah dan mudah didapatkan. Dengan semboyan ‘Indonesia di dadaku, Malaysia di perutku’, masyarakat perbatasan lebih memilih untuk mencari nafkah dan mengandalkan kebutuhan hidupnya dari Malaysia.³⁹

Cross-Border Cooperation (CBC) pada Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia

Dalam mengimplementasikan CBC pada wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, diperlukan adanya suatu kelembagaan yang mampu menjembatani koordinasi lintas sektor antara kedua negara. Kelembagaan ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah formal, melainkan juga sebagai mekanisme kerja yang memastikan setiap agenda lintas batas dapat berjalan dengan terstruktur. Dalam hal ini, Indonesia

³⁶ Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Lumbis Hulu pada 11 Juli 2025

³⁷ Humphrey Wangke, “*Kerja Sama Indonesia-Malaysia dalam Mengelola Perbatasan di Kalimantan*”, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018, hlm. 65

³⁸ Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Lumbis Hulu pada 11 Juli 2025

³⁹ Wangke, *Op. cit.*, hlm. 67

dan Malaysia membentuk beberapa komite atau forum bilateral untuk menangani berbagai isu di wilayah perbatasan antara kedua negara. Terdapat dua lembaga utama yang menangani masalah perbatasan antara keduanya, yaitu *General Border Committee Malaysia-Indonesia* (GBC Malindo) dan *Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee* (JIM).

GBC Malindo merupakan sebuah forum bilateral yang dibentuk untuk mendorong kerja sama keamanan melalui operasi gabungan guna mengatasi ancaman keamanan di sepanjang perbatasan kedua negara.⁴⁰ GBC Malindo diketuai bersama oleh Menteri Pertahanan Malaysia dan Indonesia, serta anggota yang ditunjuk oleh pemerintah masing-masing. Di bawah struktur kelembagaan GBC Malindo, terdapat *High-Level Committee* (HLC) yang membawahi 4 (empat) komite kerja di bawahnya. Keempat komite tersebut menjalankan berbagai tugas dan fungsi yang meliputi dua aspek, yaitu aspek operasional (kontrol perbatasan dan penegakan hukum) dan aspek non-operasional (pengelolaan pintu masuk perbatasan dan pengembangan sosial ekonomi).⁴¹ Komite kerja yang berkaitan dengan aspek operasional terdiri dari (1) *Coordinated Operations Control Committee* (COCC); (2) *Jawatankuasa Latihan Bersama* (JKLB); dan (3) *Joint Police Cooperation Committee* (JPCC). Sedangkan pada aspek non-operasional terdapat *Social-Economic Working Group* (SOSEC WG) atau KK SOSEK Malindo.⁴²

Sedangkan JIM merupakan sebuah forum bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang didirikan sebagai bentuk kerja sama dalam menyelesaikan masalah penegasan garis batas kedua negara (demarkasi).⁴³ Forum ini diketuai bersama oleh ketua panitia nasional dari kedua negara yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Air, Tanah, dan Sumber Asli Malaysia.⁴⁴ Pembentukan JIM dilatarbelakangi oleh adanya komitmen kedua negara untuk melakukan penegasan garis batas antara keduanya berdasarkan prinsip *uti possidetis juris*. Dalam hal ini, JIM didukung oleh beberapa sub-komite yang telah dibagi secara lebih spesifik berdasarkan tugas dan fungsinya, yaitu *Joint Indonesia-Malaysia Boundary Technical Committee* (JBTC) dan *Joint Working Group on Outstanding Boundary Problem* (JWG OBP).

Upaya kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dengan membentuk lembaga-lembaga perbatasan, sejalan dengan konsep *cross-border cooperation* (CBC). Dalam hal ini, kedua negara menjadikan lembaga-lembaga tersebut sebagai suatu media yang menjembatani komunikasi di antara keduanya. Dalam CBC, sangat penting bagi kedua negara untuk menentukan bagaimana mereka akan berkomunikasi. Hal ini berguna untuk membangun kepercayaan, membuat keputusan, serta menjaga kelancaran *project* yang melibatkan personel dari berbagai

⁴⁰ Wawancara dengan Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan, pada 9 September 2025

⁴¹ Wawancara dengan Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan, pada 9 September 2025

⁴² Shahrizal Sa'ad, "*General Border Committee Malaysia-Indonesia (GBC Malindo) from the Perspective of Comprehensive Border Security Cooperation Model (CBSC Model)*", *International Journal of Social Science Research*, 2024, 12(2), hlm. 247

⁴³ Alfian Wanadi, "*Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mencapai Kesepakatan Segmen C500-C600 dan Sungai Simantipal dengan Malaysia*", *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP UNRI*, 9(2), 2022, hlm. 5

⁴⁴ Dinharda Fathussyakina, Skripsi: "*Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menyelesaikan Outstanding Boundary Problem RI-Malaysia Segmen Pulau Sebatik Pada Periode 2018-2022*", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2024), hlm. 25

lokasi.⁴⁵ Secara sederhana, mekanisme hubungan dalam CBC ini sangat penting untuk mewujudkan kolaborasi dengan menumbuhkan kepercayaan, komunikasi yang efektif, serta membantu semua pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan bersama secara efektif.

Pada tingkat strategis dan hankam, GBC Malindo beroperasi sebagai forum utama bagi kedua negara untuk mengoordinasikan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas perbatasan, operasi keamanan perbatasan, serta kerja sama pertahanan. Sementara itu, JIM berfungsi di tingkat teknis dan administratif, dengan fokus khusus pada delineasi, demarkasi, dan pemeliharaan batas darat. Hasil pertemuan JIM dilaporkan secara berkala kepada GBC, memastikan bahwa kemajuan teknis selaras dengan tujuan politik dan keamanan yang lebih luas yang ditetapkan oleh kedua pemerintah.

Implementasi CBC pada Segmen OBP Sungai Sinapad

Indonesia dan Malaysia menangani sengketa perbatasan segmen OBP Sungai Sinapad dengan fokus pada pencegahan konflik dan peningkatan kepercayaan melalui mekanisme CBC. Melalui forum JWG OBP, kedua negara sepakat mempertahankan *status quo* selama sekitar 40 tahun dengan membatasi segala aktivitas militer dan administrasi pada wilayah tersebut. Meskipun demikian, adanya *status quo* ini tidak menghambat interaksi dan koordinasi kedua negara. Dalam hal ini, Indonesia dan Malaysia memilih untuk mengembangkan kerja sama perbatasan menjadi lebih adaptif yang berfokus pada

dimensi sosial, ekonomi, dan keamanan, demi memastikan masyarakat di sekitar OBP dapat hidup berdampingan dengan damai.

1. Dimensi Sosial-Ekonomi

Adanya interaksi sosial, kekerabatan, serta kesamaan budaya merupakan hal yang lumrah terjadi pada masyarakat yang tinggal di perbatasan, termasuk di wilayah OBP Sungai Sinapad. Meskipun terdapat sengketa kedaulatan di area tersebut, masyarakat setempat tetap mempertahankan hubungan baik dan sering melakukan kunjungan lintas batas.⁴⁶ Selain untuk kepentingan adat dan kekeluargaan, aktivitas lintas batas juga didorong oleh kepentingan ekonomi, mengingat adanya potensi sumber daya alam dan peluang pasar yang besar di kawasan perbatasan.⁴⁷ Untuk memastikan kelancaran dan legalitas lalu lintas orang serta perdagangan, pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati dua perjanjian bilateral, yaitu *Border Crossing Agreement* (BCA) yang mengatur prosedur keluar-masuk tradisional (non-paspor) untuk mempermudah mobilitas masyarakat dan *Border Trade Agreement* (BTA) yang mengatur mekanisme perdagangan perbatasan khusus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Implementasi perjanjian BCA dan BTA ini dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja Sosial-Ekonomi Malindo (KK SOSEK Malindo), yang berada di bawah

⁴⁵ Yunita Sari, Tesis: “*Cross-Border Cooperation in the Socio-Economic Malindo Cooperation between Indonesia and Malaysia: A Case Study of North Kalimantan and Sabah in 2022*”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024), hlm. 24

⁴⁶ Wawancara dengan Masyarakat Lumbis Hulu, pada 11 Juli 2025

⁴⁷ Maswandi, “*The Management of The Border Region in Perspective International Law (Indonesia-Malaysia)*”, *International Asia of Law and Money Laundering (IAML)*, 1(1), 2022, hlm. 14

struktur GBC Malindo. Forum bilateral ini berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi dan infrastruktur di perbatasan, termasuk berkoordinasi di tingkat daerah untuk menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan lapangan.⁴⁸ Kolaborasi ini telah memberikan dampak positif signifikan bagi masyarakat OBP Sungai Sinapad. Salah satu hasil nyatanya adalah kesepakatan KK SOSEK Malindo Kaltara-Sabah untuk mempercepat pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang dan CIQS Bantul sebagai titik keluar-masuk resmi.⁴⁹ Percepatan ini bertujuan untuk memperlancar mobilitas masyarakat serta meningkatkan efektivitas perdagangan lintas batas, yang pada akhirnya dapat memperkuat integrasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kedua negara.⁵⁰

2. Dimensi Keamanan

Pada wilayah sengketa seperti segmen Sungai Sinapad, di mana terdapat potensi terjadinya gesekan akibat klaim perbatasan yang tumpang tindih, pendekatan kolaboratif dalam hal keamanan menjadi hal yang sangat krusial. Melalui lembaga perbatasan seperti GBC Malindo, kedua negara telah membentuk sejumlah komite kerja teknis untuk memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan konflik

dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. Dalam hal ini, COCC dan JPCC merupakan dua sub-komite GBC yang berperan dalam mengelola stabilitas dan merespons potensi ancaman di lapangan.

COCC memiliki peran dalam memastikan pelaksanaan operasi pengamanan perbatasan secara terkoordinasi antara TNI dan ATM. Pada segmen-segmen OBP seperti Sungai Sinapad, peran COCC sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran komunikasi dan koordinasi antara kedua negara. Hal tersebut berguna untuk mencegah terjadinya gesekan akibat kesalahpahaman atau tindakan sepihak yang dapat memicu konflik di antara prajurit di lapangan.⁵¹ Melalui komite ini, kedua negara melakukan penyelarasan terhadap pengambilan berbagai langkah pengamanan, seperti melakukan patroli gabungan, mendirikan pos gabungan bersama (Gabma), serta melakukan pertukaran informasi terkait situasi keamanan di lapangan.

Seluruh kegiatan lapangan pada wilayah OBP harus dilakukan secara terkoordinasi dan melalui persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam hal ini, koordinasi antara aparat keamanan kedua negara dilakukan melalui mekanisme komunikasi informal dan saluran koordinasi lokal seperti *Unit's Commander Meetings* (UCM) yang mempertemukan pejabat militer tingkat daerah dari kedua negara.⁵² Kegiatan UCM ini merupakan

⁴⁸ Wawancara dengan Perencana Ahli Madya BNPP RI, pada 13 Oktober 2025

⁴⁹ Pusanar Media, “*Sidang KK/JKK Sosek Malindo Kaltara–Sabah Bahas Kerja Sama Tiga Bidang Strategis*”, <https://pusaranmedia.com/read/39113/sidang-kk-jkk-sosek-malindo-kaltara-sabah-bahas-kerja-sama-tiga-bidang-strategis>, diakses pada 10 Oktober 2025

⁵⁰ Sari, *Op. cit.*, hlm. 35

⁵¹ Wawancara dengan Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Sektor Timur, pada 10 Juli 2025

⁵² Wawancara dengan Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Sektor Timur, pada 10 Juli 2025

program tetap yang dibentuk untuk menjalin hubungan bilateral kedua negara pada bidang militer, di mana seluruh pelaksanaannya berada di bawah Tim Perancang Operasi Darat (TPOD) yang merupakan salah satu tim teknis di bawah COCC.⁵³

Sementara itu JPCC memiliki peran dalam penguatan koordinasi serta hubungan strategis antara instansi kepolisian kedua negara di kawasan perbatasan. Hal ini merupakan wujud nyata dari komitmen keduanya untuk memberantas segala bentuk kejahatan lintas batas. Dalam kerangka kerja sama JPCC, terdapat Tim Perancang Operasi Kepolisian (TPOK) yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan patroli darat antara Polri dan PDRM.⁵⁴

Dalam mengelola potensi TOC pada wilayah sengketa seperti Sungai Sinapad, kepolisian Indonesia dan Malaysia lebih memfokuskan kerja sama dengan pendekatan preventif. Hal ini dilakukan dengan memperkuat pengawasan bersama terhadap alur keluar-masuk di wilayah perbatasan melalui titik *Entry/Exit*. Pencegahan TOC juga dilakukan dengan melakukan pertukaran informasi melalui pertemuan antara pejabat kepolisian di wilayah perbatasan yang dalam

hal ini adalah Polda Kaltara dan PDRM Kontinjen Sabah.⁵⁵

Implikasi Penerapan CBC terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia dan Kehidupan Masyarakat di Segmen OBP Sungai Sinapad

Penerapan CBC pada wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia bertujuan menjaga stabilitas di wilayah sengketa, seperti pada OBP Sungai Sinapad. Hal ini bertujuan untuk mengubah area sensitive tersebut menjadi ruang kolaborasi strategis. Bagi masyarakat perbatasan Sungai Sinapad yang memiliki kesulitan terhadap akses transportasi lokal serta fasilitas umum di wilayahnya, konektivitas perbatasan menjadi hal yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dengan adanya ketergantungan masyarakat Lumbis Hulu pada bahan-bahan pokok serta fasilitas umum dari negara tetangga yang relatif lebih mudah untuk diakses. Dalam menanggapi besarnya kebutuhan masyarakat untuk melakukan aktivitas lintas batas, pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati perjanjian BCA dan BTA untuk memfasilitasi mobilitas orang dan perdagangan lintas batas secara resmi (legal). Implementasi perjanjian tersebut didukung dengan adanya pembangunan infrastruktur seperti PLBN Labang yang menjadi titik *Entry/Exit point* bagi masyarakat di sekitar perbatasan Sungai Sinapad.

Implementasi CBC terbukti berhasil dalam mengelola potensi konflik dan gesekan di lapangan, terutama melalui

⁵³ Rustan, "Jalin Hubungan Bilateral, Korem 092/Maharjalila Dengan UCM Siri 1/2023 Brigif 5 Tentara Darat Malaysia", <https://rri.co.id/lain-lain/239942/jalin-hubungan-bilateral-korem-092-maharjalila-dengan-ucm-siri-1-2023-brigif-5-tentara-darat-malaysia>, diakses pada 13 Oktober 2025

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 2430

⁵⁵ Ikbal, "Perkuat Sinergi Perbatasan, Polda Kaltara Terima Kunjungan Delegasi Polis Diraja Malaysia", <https://titiknol.id/2025/02/24/perkuat-sinergi-perbatasan-polda-kaltara-terima-kunjungan-delegasi-polis-diraja-malaysia/#:~:text=Selain%20memperkuat%20koordinasi%20dalam%20pengamanan,pertukaran%20informasi%20dan%20pelatihan%20bersama>, diakses pada 15 Oktober 2025

mekanisme koordinasi seperti forum UCM dan pengawasan terpadu CIQS. Keberhasilan CBC dalam mengelola sengketa di segmen OBP Sungai Sinapad terlihat dari kemampuannya untuk menangani dan mencegah beberapa dampak sengketa, seperti (1) menurunkan ketegangan diplomatik dengan memprioritaskan kesejahteraan bersama dan komitmen untuk menahan diri; (2) menekan potensi gesekan dan eskalasi konflik dengan adanya terbentuknya komunikasi dan koordinasi yang baik; serta (3) meningkatkan koordinasi kerja sama perbatasan di lapangan dengan adanya dukungan pengawasan lintas instansi dalam mencegah kejahatan lintas batas.

Meskipun dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat perbatasan, namun penerapan CBC tidak sepenuhnya mengatasi permasalahan sosial-ekonomi perbatasan. Pertama, adanya kesepakatan kedua negara terkait kebijakan mobilitas dan perdagangan lintas batas justru mempermudah masyarakat mengakses segala kebutuhan dan fasilitas dari negara tetangga. Alih-alih menghilangkan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya dan fasilitas Malaysia, kebijakan yang terdapat dalam kerja sama ini justru semakin mendorong masyarakat perbatasan untuk memenuhi kebutuhannya dari negara tetangga. Hal ini terjadi karena kebijakan tersebut tidak diimbangi dengan upaya pembangunan infrastruktur domestik yang memadai akibat masih adanya status OBP. Kedua, belum adanya kesepakatan resmi mengenai demarkasi batas pada wilayah sengketa OBP Sungai Sinapad menyebabkan belum adanya kejelasan terkait kepemilikan terhadap wilayah, sehingga masih membatasi akses masyarakat terhadap pemanfaatan SDA di wilayah tersebut.

SIMPULAN

Dalam mengelola konflik teritorial yang terjadi di wilayah perbatasan, kedua negara menggunakan pendekatan Cross-Border Cooperation (CBC) atau kerja sama lintas batas. Pada mekanisme CBC yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia, terdapat lembaga atau forum bilateral seperti GBC Malindo yang dibentuk untuk memfasilitasi dialog serta pelaksanaan berbagai kegiatan lintas batas yang meliputi bidang pertahanan-keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan. Selain itu, terdapat juga JIM yang merupakan lembaga atau forum bilateral yang membahas terkait hal-hal teknis di wilayah perbatasan, seperti survei, demarkasi, dan pemeliharaan garis batas.

Penerapan CBC di segmen Sungai Sinapad tidak hanya berperan dalam menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan mempererat hubungan antarwarga di kedua sisi perbatasan. Kondisi tersebut secara otomatis dapat menekan potensi ketegangan di wilayah perbatasan yang memicu terjadinya eskalasi konflik. Meskipun demikian, penerapan CBC pada segmen OBP Sungai Sinapad tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan permasalahan terkait kondisi sosial-ekonomi perbatasan akibat masih adanya ketidakjelasan pada wilayah yang berstatus OBP tersebut. Implikasi dari penerapan CBC lebih terlihat pengaruhnya dalam mencegah potensi gesekan yang dapat menimbulkan ketegangan di antara kedua negara, sehingga secara otomatis dapat mencegah kemungkinan terjadinya eskalasi konflik akibat persengketaan yang berlarut. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya manajemen konflik OBP yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia, khususnya pada segmen Sungai Sinapad

cenderung berpijak pada pendekatan yang bersifat *state-centric*.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. "Daftar 22 PPKP Perbatasan Negara yang Dahulu Bernama PKSN, Apa Bedanya?". Diakses pada 25 Juni 2025. <https://bnpp.go.id/berita/daftar-22-ppkp-perbatasan-negara-yang-dahulu-bernama-pksn-apa-bedanya>
- Batubara, H. (20 Mei 2019). "Indonesia-Malaysia Sepakat Garis Batas OBP Simantipal dan C500-C600". *Wilayahperbatasan.com*. 20 Mei 2019. <https://www.wilayahperbatasan.com/indonesia-malaysia-sepakat-garis-batas-obp-simantipal-dan-c500-c600/>
- Fathussyakina, D. "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menyelesaikan Outstanding Boundary Problem RI-Malaysia Segmen Pulau Sebatik Pada Periode 2018-2022". Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah, 2024.
- Hadi, S. (2022). "Analisis Permasalahan Batas Darat Antara Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Aspek Teknis dan Teknologi Geospasial". *Jurnal Teknik: Media Pengembangan Ilmu dan Aplikasi Teknik*. 22(2), hlm. 158-171.
- Hadiwijoyo, S. S. (2018). *Politik Perbatasan Negara Indonesia dan The Outstanding Boundary Problems*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Hariyatie, N. "The Role of Cross Border Cooperation (CBC) Indonesia-Malaysia on Regional Development in West Kalimantan Region: Case of Socio -Economic Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) Cooperation". Disertasi. Universiti Utara Malaysia, 2009.
- Ikbal. "Perkuat Sinergi Perbatasan, Polda Kaltara Terima Kunjungan Delegasi Polis Diraja Malaysia". *Titik Nol*. 24 Februari 2025. <https://titiknol.id/2025/02/24/perkuat-sinergi-perbatasan-polda-kaltara-terima-kunjungan-delegasi-polis-diraja-malaysia/#:~:text=Selain%20memperkuat%20koordinasi%20dalam%20pengamanan,pertukaran%20informasi%20dan%20pelatihan%20bersama>
- Kornprobst, M. (2002). "The Management of Border Disputes in African Regional Sub-Systems: Comparing West Africa and The Horn of Africa". *The Journal of Modern African Studies*. 40(3), hlm. 369-393.
- Lee, S., & Forss, A. (2011). *Dispute Resolution and Cross-Border Cooperation in Northeast Asia: Reflections on the Nordic Experience*. Stockholm: Institute For Security and Development Policy.
- Mas'oed, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Maswandi. (2022). "The Management of The Border Region In Perspective International Law (Indonesia-Malaysia)". *International Asia of Law and Money Laundering (IAML)*, 1(1), hlm. 13-22.
- Muhammad, S. V. (2012). "Indonesia-Malaysia Territorial Boundary in Kalimantan: Its Problems and Solutions". *Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan*. 17(4), hlm. 437-463.
- Novitasari, C. N. (2021). "Analisis Putusan Mahkamah Internasional dalam Kasus Sengketa Indonesia-Malaysia Mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan". *The Digest; Journal of Jurisprudence and Legisprudence*. 2(2), hlm. 231-262.
- Pusaran Media. "Sidang KK/JKK Sosek Malindo Kaltara-Sabah Bahas Kerja

- Sama Tiga Bidang Strategis”. *Pusaran Media*. 18 Juni 2025. <https://pusaranmedia.com/read/39113/sidang-kk-jkk-sosek-malindo-kaltara-sabah-bahas-kerja-sama-tiga-bidang-strategis>
- Putri, P. K. (2022). “Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian”. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 2(1), hlm. 16-34.
- Raharjo, S. N. (2016). “Managing Conflict Through: Cross-Border Cooperation: A Study at the Indonesia-Timor Leste Border”. *Journal of Indonesian Social Science and Humanities (JISSH)*, 6(1), hlm. 72-79.
- Rusman. “Masyarakat adat Lumbis Hulu tetap setia kepada NKRI”. *Antara News*. 9 Maret 2021. <https://www.antaranews.com/berita/2033300/masyarakat-adat-lumbis-hulu-tetap-setia-kepada-nkri/>
- Rustan. “Jalin Hubungan Bilateral, Korem 092/Maharjalila Dengan UCM Siri 1/2023 Brigif 5 Tentara Darat Malaysia”. *RRI*. 18 Mei 2023. <https://rri.co.id/lain-lain/239942/jalin-hubungan-bilateral-korem-092-maharjalila-dengan-ucm-siri-1-2023-brigif-5-tentara-darat-malaysia>
- Sa'ad, S., Huda, M., & Rahim, S. (2023). “Political Influence in General Border Committee (GBC) Malaysia-Indonesia (Malindo) Effectiveness: Analysis on Malaysia-Indonesia Land Border Management”. *American Journal of Science Education Research*. 282, hlm. 1-8
- Sari, Y. “Cross-Border Cooperation in the Socio-Economic Malindo Cooperation between Indonesia and Malaysia: A Case Study of North Kalimantan and Sabah in 2022”. Tesis. Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Susanto, L., Mamentu, M., & Tulung, T. E. (2019). “Prospek Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Indonesia Malaysia di Kawasan Sektor Barat Kalimantan-Sarawak”. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*. 8(3), hlm. 1-10
- Wanadi, A. (2022). “Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mencapai Kesepakatan Segmen C500–C600 dan Sungai Simantipal dengan Malaysia”. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP UNRI*. 9(2). hlm. 1-7
- Konvensi antara Inggris Raya dan Belanda tentang Penetapan Batas Wilayah di Kalimantan Tahun 1891
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024
- Peraturan Menteri LHK RI No. 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Rehabilitas Hutan dan Lahan